

Untuk

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/35/I/KA/PB.02/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan layanan TAT (Tim Assesment

Terpadu) wilayah Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pecandu dan atau Penyalahguna dan atau Korban Penyalahguna Narkotika yang terkait Proses Hukum;
- 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pecandu dan atau Penyalahguna dan atau Korban Penyaahguna Narkotika yang terkait Proses Hukum;
- 6. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/38/I/KA/PB.02/2024/BNNP, tanggal 8 Januari 2024 Tentang Penetapan Tim Assesmen Terpadu Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024:
- 7. Program Kerja Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI


LAWITINAN SONAT FERINTALI INI

 disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas kegiatan Asesmen Medis dan hukum TAT kepada 4 Empat) orang tersangka dari Ditresnarkoba Polda NTB dan Satresnarkoba Polres Lombok Utara yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024 Jam 14.00 WITA s.d Selesai di Kantor BNN di Kantor BNN Provinsi NTB;

- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 24 Januari 2024



DAFTAR LAMPIRAN TIM ASSESMEN TERPADU BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Gagas Nugraha, SH. S.I.K. MM. MH	BNN Prov. NTB	Ketua Tim
2.	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag	BNN Prov. NTB	Tim Hukum
3.	Rudy Kurniawan, S. Kom	Dit Res Narkoba Polda NTB	Tim Hukum
4.	I Nyoman Sugiartha, S.H.,M.H	Kejati NTB	Tim Hukum
5.	dr. Ida Ayu Ari Narisa	BNN Provinsi NTB	Tim Medis
6.	Ayu Wardani, M.Psi., Psikolog	BNN Provinsi NTB	Tim Medis

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 24 Januari 2024

